



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

BESARAN DAN PERUNTUKAN PAGU INDIKATIF SEKTORAL DAN  
PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan dan prioritas program yang akan dilaksanakan Perangkat Daerah Kabupaten dan Kecamatan perlu ditetapkan Pagu Indikatif Sektoral dan Pagu Indikatif Kewilayahan sebagai patokan anggaran yang dihitung berdasarkan indikator kinerja pembangunan;
  - b. bahwa agar program yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah lebih terarah sehingga dapat mencapai target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang 2018-2023 maka untuk Tahun 2021 perlu diatur peruntukan Pagu Indikatif;
  - c. bahwa berdasarkan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Sumedang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 910/NK.5.KS/2020 dan Nomor 910/072.21/DPRD/2020 tanggal 28 Januari 2020 tentang Pagu Indikatif Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2021, telah disepakati Pagu Indikatif yang akan dijadikan patokan anggaran Perangkat Daerah kabupaten dan kecamatan serta kewilayahan;
  - d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (7) Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang, besaran dan peruntukan pagu indikatif ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati yang sekurang-kurangnya memuat tematik pembangunan daerah, tipologi kecamatan, dan masalah-masalah strategis yang dihadapi kewilayahan;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran dan Peruntukan Pagu Indikatif Sektor dan Pagu Indikatif Kewilayahan Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

18. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
22. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
23. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
24. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);

25. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);
26. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
27. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
28. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
29. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
30. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN DAN PERUNTUKAN PAGU INDIKATIF SEKTORAL DAN PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah Kabupaten sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

6. Kecamatan adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
7. Kelurahan adalah perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pembangunan Daerah adalah upaya yang dilaksanakan terus menerus dan terencana oleh semua komponen pemerintahan dan masyarakat di daerah dalam rangka mencapai tujuan bernegara dan mewujudkan visi daerah.
10. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
12. Pagu Indikatif yang selanjutnya disingkat PI adalah patokan batas maksimal anggaran belanja langsung yang diberikan kepada Perangkat Daerah dirinci berdasarkan plafon anggaran sektoral dan plafon anggaran kewilayahan.
13. PI Sektoral yang selanjutnya disingkat PIS adalah bagian dari RA-PPAS yaitu sejumlah patokan batas maksimal anggaran belanja langsung yang diberikan kepada Perangkat Daerah dan penentuan alokasi belanjanya ditentukan oleh mekanisme teknokratik Perangkat Daerah dengan berdasarkan kepada kebutuhan dan prioritas program.
14. PI Kewilayahan yang selanjutnya disingkat PIK adalah sejumlah patokan batas maksimal anggaran belanja langsung yang diberikan kepada Perangkat Daerah yang berbasis kewilayahan dengan pendekatan wilayah administratif Kecamatan yang penentuan alokasi belanjanya melalui mekanisme musyawarah rencana pembangunan Kecamatan dengan berdasarkan kepada kebutuhan dan prioritas program.
15. Prakiraan Maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Daerah Kabupaten yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten.
17. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, organisasi masyarakat sipil, forum delegasi musyawarah perencanaan pembangunan atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat, maupun penanggung resiko.
18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
19. Sektor adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan Pembangunan Daerah.
20. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah.
21. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
22. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

## BAB II URUSAN PEMERINTAHAN

### Pasal 2

- (1) PIS dan PIK ditetapkan untuk membiayai Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan Kelurahan.
- (2) PIS dan PIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan patokan anggaran maksimal untuk penyusunan Program dan Kegiatan tahunan berdasarkan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

- (3) Urusan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
  - a. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.
  - b. Urusan Pemerintahan pilihan.
- (4) Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari 6 (enam) bidang Urusan Pemerintahan meliputi:
  - a. pendidikan;
  - b. kesehatan;
  - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - d. perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
  - e. ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; dan
  - f. sosial.
- (5) Urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari 18 (delapan belas) bidang Urusan Pemerintahan meliputi:
  - a. tenaga kerja;
  - b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - c. pangan;
  - d. pertanahan;
  - e. lingkungan hidup;
  - f. administrasi kependudukan dan catatan sipil;
  - g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
  - h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - i. perhubungan;
  - j. komunikasi dan informatika;
  - k. koperasi dan usaha mikro;
  - l. penanaman modal;
  - m. kepemudaan dan olahraga;
  - n. statistik;
  - o. persandian;
  - p. kebudayaan;
  - q. perpustakaan; dan
  - r. kearsipan.
- (6) Urusan Pemerintahan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri dari 8 (delapan) bidang Urusan Pemerintahan meliputi:
  - a. perikanan;
  - b. pariwisata;
  - c. pertanian;
  - d. kehutanan;
  - e. energi dan sumber daya mineral;
  - f. perdagangan;
  - g. perindustrian; dan
  - h. transmigrasi.



BAB III  
INDIKATOR PENENTUAN PAGU INDIKATIF SEKTORAL DAN  
PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN

Pasal 3

- (1) Penentuan PIS dan PIK didasarkan pada beberapa indikator kinerja pembangunan yang mengacu pada:
  - a. Prakiraan Maju yang telah disetujui pada tahun sebelumnya;
  - b. capaian RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 berdasarkan hasil evaluasi kinerja, pendanaan sampai tahun anggaran berjalan dan target tahun rencana;
  - c. kondisi aktual daerah yang dihadapi meliputi infrastruktur, kemiskinan, pengangguran, kesehatan, ketahanan pangan, dan isu lingkungan;
  - d. integrasi program rencana pembangunan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah;
  - e. integrasi rencana dan anggaran pembangunan antar Sektor, kewilayahan, dan Desa;
  - f. sumber dana yang tersedia dari APBD yang dialokasikan untuk pos belanja langsung; dan
  - g. merupakan Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang.
- (2) Penentuan PIS Perangkat Daerah selain Kecamatan didasarkan pada:
  - a. target pencapaian RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 pada tahun rencana berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya;
  - b. Program unggulan dan strategis yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023;
  - c. prioritas indikasi Program rencana tata ruang wilayah Kabupaten Sumedang untuk Tahun 2021;
  - d. keselarasan dengan urusan yang ada dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014; dan
  - e. tugas pokok dan fungsi serta aspek khusus Perangkat Daerah.
- (3) Penentuan PIS Kecamatan didasarkan pada:
  - a. jumlah penduduk;
  - b. luas wilayah;
  - c. realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
  - d. rata-rata jarak Kecamatan;
  - e. PIS Kelurahan;
  - f. *fixed cost* Kelurahan; dan
  - g. *fixed cost* Kecamatan.
- (4) Penentuan PIS Kelurahan didasarkan pada:
  - a. dana Desa terkecil;
  - b. dana alokasi umum tambahan;
  - c. belanja wajib; dan
  - d. *fixed cost* Kelurahan.
- (5) Penentuan PIK didasarkan pada variabel sebagai berikut:
  - a. jumlah penduduk miskin;
  - b. sumber air minum;

- c. akses ke sarana kesehatan;
- d. akses ke sarana pendidikan;
- e. risiko *stunting*; dan
- f. kerentanan pangan.

#### Pasal 4

- (1) Perhitungan dan penetapan PIS Perangkat Daerah selain Kecamatan dihitung berdasarkan kebutuhan pendanaan pada rencana strategis Perangkat Daerah untuk Tahun 2021 ditambah dengan belanja wajib dan mengikat (*fixed cost*).
- (2) Perhitungan dan penetapan PIS Kecamatan dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:  

$$\text{PIS Kecamatan} = \text{jumlah penduduk (30\%)} + \text{luas wilayah (20\%)} + \text{realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (20\%)} + \text{rata-rata jarak kecamatan (30\%)} + \text{PIS Kelurahan} + \text{fixed cost Kelurahan} + \text{fixed cost Kecamatan}$$
- (3) Perhitungan dan penetapan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:  

$$\text{PIS Kelurahan} = \text{dana Desa terkecil} + \text{dana alokasi umum tambahan} + \text{belanja wajib} + \text{fixed cost Kelurahan}$$
- (4) Perhitungan PIK dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:  

$$\text{PIK} = \text{jumlah penduduk miskin (20\%)} + \text{sumber air minum (15\%)} + \text{akses ke sarana kesehatan (15\%)} + \text{akses ke sarana pendidikan (15\%)} + \text{risiko stunting (20\%)} + \text{kerentanan pangan (15\%)}$$

### BAB IV

#### BESARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2021

#### Pasal 5

Besaran PIK disampaikan pada saat pelaksanaan Musrenbang tingkat Kecamatan dalam rangka penyusunan rencana kerja Pemerintah Daerah Kabupaten tahun 2021.

#### Pasal 6

- (1) PIS Perangkat Daerah selain Kecamatan untuk Tahun Anggaran 2021 ditetapkan sebesar Rp1.532.244.054.721,00 (satu triliun lima ratus tiga puluh dua milyar dua ratus empat puluh empat juta lima puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah).
- (2) PIS Kecamatan untuk tahun anggaran 2021 sebesar Rp30.108.000.000,00 (tiga puluh milyar seratus delapan juta rupiah).
- (3) PIS Kelurahan untuk tahun anggaran 2021 ditetapkan sebesar Rp10.400.649.000,00 (sepuluh milyar empat ratus juta enam ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

- (4) PIK untuk tahun anggaran 2021 ditetapkan sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).
- (5) Ketentuan rincian besaran PIS dan PIK sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V  
PERUNTUKAN PAGU INDIKATIF SEKTORAL  
DAN PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN

Pasal 7

- (1) Peruntukan PIS Perangkat Daerah selain Kecamatan untuk membiayai;
  - a. Program yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2018-2023;
  - b. Program unggulan Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
  - c. indikasi Program dalam rencana tata ruang wilayah tahun 2018-2038 yang sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
- (2) Peruntukan PIS Perangkat Daerah selain Kecamatan yang akan dilaksanakan memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. prioritas pembangunan pelayanan dasar meliputi:
    1. meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan
    2. meningkatkan aksesibilitas dan mutu layanan kesehatan
    3. meningkatkan penanggulangan kemiskinan, penanganan dan pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial; dan
    4. meningkatkan kualitas infrastruktur.
  - b. Program prioritas pemenuhan tema Pembangunan meliputi:
    1. penguatan infrastruktur untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar;
    2. peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata; dan
    3. optimalisasi pembangunan sumber daya manusia yang agamis, produktif dan mandiri.
  - c. pemenuhan standar pelayanan minimal;
  - d. pemenuhan target RPJMD tahun 2019-2020 yang belum tercapai;
  - e. Program penyelenggaraan Urusan Pemerintahan; dan
  - f. pendukung Program provinsi dan nasional.
- (3) Peruntukan PIS Kecamatan mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan yaitu:
  - a. menjalankan Urusan Pemerintahan umum di tingkat Kecamatan;
  - b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  - d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati;
  - e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
  - f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
  - g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan;
  - h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten yang ada di Kecamatan; dan
  - i. melaksanakan tugas lainnya yaitu mengkoordinasikan percepatan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan.
- (4) Peruntukan PIS Kelurahan dilaksanakan sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018, yaitu sebagai berikut:
- 1. pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan; dan
  - 2. pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
- (5) Peruntukan PIK yang akan dilaksanakan memenuhi kriteria, sebagaimana yang telah dituangkan dalam program prioritas untuk rencana kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tahun 2021, yaitu sebagai berikut:
- a. untuk kegiatan infrastruktur sebesar 50% (lima puluh persen) dari PI;
  - b. untuk kegiatan bidang lainnya (non infrastruktur) sebesar 50%(lima puluh persen) dari PI.
- (6) Jenis Kegiatan infrastruktur dan Kegiatan bidang lainnya (non infrastruktur) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri dari:
- a. Kegiatan penunjang penurunan angka kemiskinan, meliputi:
    - 1. peningkatan/rehabilitasi infrastruktur dasar; pembangunan rumah tidak layak huni; dan
    - 2. pemberdayaan ekonomi masyarakat (minimal pagu Rp50.000.000,00);
  - b. infrastruktur dasar penunjang sarana kesehatan;
  - c. infrastruktur dasar penunjang sarana pendidikan;
  - d. infrastruktur penunjang sarana sumber air minum;
  - e. Kegiatan penunjang penurunan angka *stunting*; dan
  - f. Kegiatan penunjang penurunan kerawanan pangan.

BAB VI  
PENGELOLAAN PAGU INDIKATIF SEKTORAL DAN PAGU  
INDIKATIF KEWILAYAHAN

Pasal 8

- (1) Kegiatan yang didanai oleh PIS dan PIK direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka serta diketahui oleh Masyarakat.
- (2) Pengelolaan PIS dan PIK yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah harus memperhatikan prinsip-prinsip:
  - a. transparansi;
  - b. partisipatif;
  - c. akuntabilitas;
  - d. efisien;
  - e. efektif;
  - f. terarah;
  - g. terkendali; dan
  - h. taat asas.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif.
- (4) PIS Tahun 2021 diprioritaskan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Program dalam mencapai visi Sumedang Simpati.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 29 Januari 2020

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 29 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2020 NOMOR 10

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI SUMEDANG  
 NOMOR 10 TAHUN 2020  
 BESARAN DAN PERUNTUKAN PAGU INDIKATIF  
 SEKTORAL DAN PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN  
 TAHUN ANGGARAN 2021

BESARAN PAGU INDIKATIF SEKTORAL DAN PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN,  
 TAHUN ANGGARAN 2021

A. BESARAN PAGU INDIKATIF SEKTORAL PERANGKAT DAERAH SELAIN  
 KECAMATAN TAHUN ANGGARAN 2021

NO	PERANGKAT DAERAH	BESARAN (Rp)
1	Sekretariat Daerah	23.774.909.100,00
2	Sekretariat DPRD	24.678.780.700,00
3	Inspektorat	10.578.796.596,00
4	Dinas Kesehatan	199.938.787.200,00
5	Dinas Pendidikan	137.896.214.420,00
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	428.413.070.417,00
7	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	115.456.455.300,00
8	Satuan Polisi Pamong Praja	7.680.477.062,00
9	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	12.145.743.511,00
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	8.727.318.457,00
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	17.037.962.971,00
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.027.007.887,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6.550.000.000,00
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	14.838.880.600,00
15	Dinas Perhubungan	22.506.252.203,00
16	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik	8.755.182.200,00
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	20.013.050.000,00
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.148.246.376,00
19	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga	73.500.715.900,00
20	Dinas Arsip dan Perpustakaan	9.255.000.000,00
21	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	69.182.838.300,00
22	Dinas Perikanan dan Peternakan	14.528.317.500,00
23	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	10.440.977.500,00
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.092.380.150,00
25	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	6.974.268.346,00

NO	PERANGKAT DAERAH	BESARAN (Rp)
26	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	8.626.000.000,00
27	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	4.442.291.482,00
28	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9.620.650.100,00
29	Rumah Sakit Umum Daerah	255.413.480.443,00
	TOTAL	1.532.244.054.721,00

**B. BESARAN PAGU INDIKATIF SEKTORAL KECAMATAN TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	PERANGKAT DAERAH	BESARAN (Rp)
1	KECAMATAN JATINANGOR	1.331.000.000,00
2	KECAMATAN CIMANGGUNG	1.238.000.000,00
3	KECAMATAN TANJUNGSARI	1.212.000.000,00
4	KECAMATAN SUKASARI	1.044.000.000,00
5	KECAMATAN PAMULIHAN	1.180.000.000,00
6	KECAMATAN RANCAKALONG	1.103.000.000,00
7	KECAMATAN SUMEDANG SELATAN	1.311.000.000,00
8	KECAMATAN SUMEDANG UTARA	1.288.000.000,00
9	KECAMATAN GANEAS	979.000.000,00
10	KECAMATAN SITURAJA	1.135.000.000,00
11	KECAMATAN CISITU	1.082.000.000,00
12	KECAMATAN DARMARAJA	1.119.000.000,00
13	KECAMATAN CIBUGEL	1.094.000.000,00
14	KECAMATAN WADO	1.219.000.000,00
15	KECAMATAN JATINUNGGAL	1.195.000.000,00
16	KECAMATAN JATIGEDE	1.270.000.000,00
17	KECAMATAN TOMO	1.184.000.000,00
18	KECAMATAN UJUNGJAYA	1.215.000.000,00
19	KECAMATAN CONGGEANG	1.203.000.000,00
20	KECAMATAN PASEH	1.052.000.000,00
21	KECAMATAN CIMALAKA	1.136.000.000,00
22	KECAMATAN CISARUA	934.000.000,00
23	KECAMATAN TANJUNGKERTA	1.065.000.000,00
24	KECAMATAN TANJUNGMEDAR	1.154.000.000,00
25	KECAMATAN BUAHDUA	1.244.000.000,00
26	KECAMATAN SURIAN	1.121.000.000,00
	TOTAL	30.108.000.000,00

**C. BESARAN PIS KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	KELURAHAN	BESARAN (Rp)
1	SITU	1.485.807.000,00
2	REGOL WETAN	1.485.807.000,00
3	CIPAMEUNGPEUK	1.485.807.000,00
4	TALUN	1.485.807.000,00
5	KOTA KULON	1.485.807.000,00

6	KOTA KALER	1.485.807.000,00
7	PASANGGRAHAN BARU	1.485.807.000,00
	TOTAL	10.400.649.000,00

D. BESARAN PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN TAHUN ANGGARAN 2021

NO	KECAMATAN	BESARAN (Rp)
1	JATINANGOR	523.000.000,00
2	CIMANGGUNG	642.000.000,00
3	TANJUNGSARI	602.000.000,00
4	SUKASARI	581.000.000,00
5	PAMULIHAN	669.000.000,00
6	RANCAKALONG	668.000.000,00
7	SUMEDANG SELATAN	562.000.000,00
8	SUMEDANG UTARA	448.000.000,00
9	GANEAS	596.000.000,00
10	SITURAJA	648.000.000,00
11	CISITU	571.000.000,00
12	DARMARAJA	534.000.000,00
13	CIBUGEL	661.000.000,00
14	WADO	588.000.000,00
15	JATINUNGGAL	639.000.000,00
16	JATIGEDE	641.000.000,00
17	TOMO	572.000.000,00
18	UJUNGJAYA	488.000.000,00
19	CONGGEANG	538.000.000,00
20	PASEH	463.000.000,00
21	CIMALAKA	466.000.000,00
22	CISARUA	559.000.000,00
23	TANJUNGGKERTA	620.000.000,00
24	TANJUNGGMEDAR	556.000.000,00
25	BUAHDUA	589.000.000,00
26	SURIAN	576.000.000,00
	TOTAL	15.000.000.000,00

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR